



PUTUSAN

Nomor 386/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **NUR ALIMAH Alias AAL Binti RASMINAH;**
2. Tempat lahir : Indramayu;
3. Umur/tanggal lahir : 24 tahun / 05 Januari 1995;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan/kewarganegar : Indonesia;
- aan
6. Tempat tinggal : Desa Cibereng Blok 4 RT.001/08,
Kecamatan Terisi, Kabupaten
Indramayu, Jawa Barat;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;
9. Pendidikan : S.1.

Terdakwa ditangkap Polisi pada tanggal 24 Januari 2019;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

- a. Penyidik, sejak tanggal 25 Januari 2019 sampai dengan tanggal 13 Februari 2019;
- b. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 14 Februari 2019 sampai dengan tanggal 17 Maret 2019;
- c. Penuntut Umum, sejak tanggal 18 Maret 2019 sampai dengan tanggal 1 April 2019;
- d. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, sejak tanggal 2 April 2019 sampai dengan tanggal 1 Mei 2019;
- e. Majelis Hakim perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara, sejak tanggal 2 Mei 2019 sampai dengan tanggal 30 Juni 2019;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 34 Putusan Nomor 386/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 386/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr tanggal 2 April 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Penetapan Majelis Hakim Nomor 386/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr tanggal 4 April 2019 tentang penetapan hari sidang;

Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam sidang tanggal 11 Juni 2019, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa NUR ALIMAH Alias AAL Binti RASMINAH terbukti bersalah secara sah menurut hukum melakukan tindak pidana Penggelapan dalam jabatan sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa NUR ALIMAH Alias AAL Binti RASMINAH berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) Handphone Samsung warna hitam dengan Imei 358916/05/047574/3;
 - 2) 1 (satu) Buku Tabungan Bank BCA atas nama NUR ALIMAH dengan nomor rekening 1280272848;
 - 3) 1 (satu) Paspor BCA dengan nomor kartu 5379412014953607;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 4) 1 (satu) bundel mutasi rekening dengan nomor rekening 1280272848 atas nama NUR ALIMAH;
- 5) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kerja Nomor 33/HRD-BMS/XII/2018 pada tanggal 01 Maret 2018;
- 6) 1 (satu) bundel Laporan Withdraw Akun Tokopedia Teh 63;
- 7) 1 (satu) bundel Daftar Penjualan Teh 63 periode tanggal 01 Maret 2018 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2018;
- 8) 1 (satu) bundel Faktur Penjualan Teh 63 bulan Maret 2018;
- 9) 1 (satu) bundel Faktur Penjualan Teh 63 bulan April 2018;
- 10) 1 (satu) bundel Faktur Penjualan Teh 63 bulan Mei 2018;

Halaman 2 dari 34 Putusan Nomor 386/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11) 1 (satu) bundel Faktur Penjualan Teh 63 bulan Juni 2018;
 - 12) 1 (satu) bundel Faktur Penjualan Teh 63 bulan Juli 2018;
 - 13) 1 (satu) bundel Faktur Penjualan Teh 63 bulan Agustus 2018;
 - 14) 1 (satu) bundel Faktur Penjualan Teh 63 bulan September 2018;
 - 15) 1 (satu) bundel Faktur Penjualan Teh 63 bulan Oktober 2018;
 - 16) 1 (satu) bundel Surat Informasi Pengguna dan Informasi Transaksi Online Toko Teh 63;
 - 17) 1 (satu) bundel mutasi rekening Bank BCA dengan nomor rekening 1280272848 atas nama NUR ALIMAH periode bulan Maret 2018 sampai dengan bulan Oktober 2018;
 - 18) Formulir pembukaan rekening atas nama NUR ALIMAH;
- Tetap terlampir dalam berkas perkara;
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar Pembelaan secara tertulis dari Terdakwa secara lengkap sebagaimana tercantum dalam Nota Pembelaannya, yang pada pokoknya Terdakwa merasa bersalah, berjanji tidak mengulangi lagi dan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar Replik secara lisan dari Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan Pidana yang telah diajukannya, demikian halnya Duplik secara lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Pembelaan yang telah diajukannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primer:

Bahwa ia Terdakwa **NUR ALIMAH alias AAL binti RASMINAH** pada tanggal 29 Maret 2018 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2018 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain antara bulan Maret 2018 sampai dengan bulan Oktober 2018 bertempat di PT. Buwana Mitra Semesta Jalan Gunung Sahari Raya Nomor 13 Blok E 6 Kelurahan Pademangan, Kecamatan Pademangan Jakarta Utara, atau setidaknya tidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara secara berturut-turut sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang

Halaman 3 dari 34 Putusan Nomor 386/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bekerja di PT. Buwana Mitra Semesta yang beralamat di Jalan Gunung Sahari Raya Pedemangan Jakarta Utara tugas Terdakwa sebagai Digital Marketing dalam Penjualan Teh 63 adalah merencanakan Strategi penjualan di 3(tiga) area yaitu WEBSITE, E-commerce, Inhouse dan melayani Customer secara langsung By Chat di Media Sosial, kemudian Terdakwa melanjutkan Program yang sudah ada yaitu melakukan Penjualan Teh 63 di E-commerce yaitu Tokopedia yang sejak awal setiap transaksi penjualan Teh 63 pembayarannya dilakukan melalui Tokopedia dengan Rekening BCA Nomor 2122804063 atas nama PT. Buwana Mitra Semesta;
- Bahwa pada bulan Maret 2018 tanpa seijin dan sepengetahuan PT. Buwana Mitra Semesta Terdakwa merubah Rekening Nomor 2122804063 atas nama PT. Buwana Mitra Semesta kemudian Terdakwa dengan cara mendaftarkan Rekening BCA Nomor 1280272848 atas nama Terdakwa NUR ALIMAH ke Tokopedia dengan tujuan agar Terdakwa bisa melakukan penarikan uang yang ada di Tokopedia yang merupakan hasil penjualan Teh 63 milik PT. Buwana Mitra Semesta;
- Bahwa selanjutnya setelah Rekening BCA Nomor 1280272848 atas nama Terdakwa NUR ALIMAH terdaftar di Tokopedia, Terdakwa melakukan penarikan uang yang terdapat didalam rekening Terdakwa dengan menggunakan kartu Paspur BCA di Mesin ATM secara berurutan-berturut sejak bulan Maret 2018 sampai dengan Oktober 2018 dengan Jumlah Rp77.095.427,00 (tujuh puluh tujuh juta sembilan puluh lima ribu empat ratus dua puluh tujuh rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

Tanggal	KETERANGAN ASAL	REKENING TUJUAN	KET	JUMLAH
29-03-2018	WD PT. Tokopedia	1280272848	k	Rp.540.000
02-04-2018	WD PT. Tokopedia	1280272848	k	Rp. 890.000
02-04-2018	WD PT. Tokopedia	1280272848	k	Rp. 315.000
03-04-2018	WD PT. Tokopedia	1280272848	k	Rp.1.085.000
04-04-2018	WD PT. Tokopedia	1280272848	k	Rp.1.009.000
05-04-2018	WD PT. Tokopedia	1280272848	k	Rp.298.000
06-04-2018	WD PT. Tokopedia	1280272848	k	Rp.280.000

Halaman 4 dari 34 Putusan Nomor 386/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				0
09-04-2018	WD PT. Tokopedia	1280272848	k	Rp.657.000
10-04-2018	WD PT. Tokopedia	1280272848	k	Rp.1.177.000
10-04-2018	WD PT. Tokopedia	1280272848	k	Rp.140.000
12-04-2018	WD PT. Tokopedia	1280272848	k	Rp.500.000
16-04-2018	WD PT. Tokopedia	1280272848	k	Rp.570.000
16-04-2018	WD PT. Tokopedia	1280272848	k	Rp.1.095.154
17-04-2018	WD PT. Tokopedia	1280272848	k	Rp.60.000
17-04-2018	WD PT. Tokopedia	1280272848	k	Rp.129.000
20-04-2018	WD PT. Tokopedia	1280272848	k	Rp.409.000
23-04-2018	WD PT. Tokopedia	1280272848	k	Rp.270.000
23-04-2018	WD PT. Tokopedia	1280272848	k	Rp.255.000
25-04-2018	WD PT. Tokopedia	1280272848	k	Rp.108.000
25-04-2018	WD PT. Tokopedia	1280272848	k	Rp.180.000
26-04-2018	WD PT. Tokopedia	1280272848	k	Rp.385.000
26-04-2018	WD PT. Tokopedia	1280272848	k	Rp.439.000
30-04-2018	WD PT. Tokopedia	1280272848	k	Rp.620.000
30-04-2018	WD PT. Tokopedia	1280272848	k	Rp.617.000
03-05-2018	WD PT. Tokopedia	1280272848	k	Rp.2.880.000
07-05-2018	WD PT. Tokopedia	1280272848	k	Rp.1.549.000
11-05-2018	WD PT. Tokopedia	1280272848	k	Rp.1.065.200
14-05-2018	WD PT. Tokopedia	1280272848	k	Rp.261.000
14-05-2018	WD PT. Tokopedia	1280272848	k	Rp.1.121.000
16-05-2018	WD PT. Tokopedia	1280272848	k	Rp.120.000
17-05-2018	WD PT. Tokopedia	1280272848	k	Rp.506.000
21-05-2018	WD PT. Tokopedia	1280272848	k	Rp.487.000
23-05-2018	WD PT. Tokopedia	1280272848	k	Rp.897.139
25-05-2018	WD PT. Tokopedia	1280272848	k	Rp.1.187.000
25-05-2018	WD PT. Tokopedia	1280272848	k	Rp.834.000
28-05-2018	WD PT. Tokopedia	1280272848	k	Rp.309.000
28-05-2018	WD PT. Tokopedia	1280272848	k	Rp.179.000
28-05-2018	WD PT. Tokopedia	1280272848	k	Rp.593.000
30-05-2018	WD PT. Tokopedia	1280272848	k	Rp.873.000
30-05-2018	WD PT. Tokopedia	1280272848	k	Rp.1.284.000
13-06-2018	WD PT. Tokopedia	1280272848	k	Rp.4.575.000
19-06-2018	WD PT. Tokopedia	1280272848	k	Rp.216.000
04-07-2018	WD PT. Tokopedia	1280272848	k	Rp.3.611.060
09-04-2018	WD PT. Tokopedia	1280272848	k	Rp.2.066.000
09-07-2018	WD PT. Tokopedia	1280272848	k	Rp.268.000
10-07-2018	WD PT. Tokopedia	1280272848	k	Rp.360.000

Halaman 5 dari 34 Putusan Nomor 386/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12-07-2018	WD PT. Tokopedia	1280272848	k	Rp.329.000
13-07-2018	WD PT. Tokopedia	1280272848	k	Rp.250.000
16-07-2018	WD PT. Tokopedia	1280272848	k	Rp.200.000
16-07-2018	WD PT. Tokopedia	1280272848	k	Rp.504.000
17-07-2018	WD PT. Tokopedia	1280272848	k	Rp.200.000
18-07-2018	WD PT. Tokopedia	1280272848	k	Rp.200.000
19-07-2018	WD PT. Tokopedia	1280272848	k	RP.2.278.500
20-07-2018	WD PT. Tokopedia	1280272848	k	Rp.214.000
23-07-2018	WD PT. Tokopedia	1280272848	k	R.469.000
24-07-2018	WD PT. Tokopedia	1280272848	k	Rp.208.000
26-07-2018	WD PT. Tokopedia	1280272848	k	Rp.672.000
27-07-2018	WD PT. Tokopedia	1280272848	k	Rp.1.072.000
03-08-2018	WD PT. Tokopedia	1280272848	k	Rp2.547.000
13-08-2018	WD PT. Tokopedia	1280272848	k	Rp.2.145.125
14-08-2018	WD PT. Tokopedia	1280272848	k	Rp.1.646.000
20-08-2018	WD PT. Tokopedia	1280272848	k	Rp.500.000
20-08-2018	WD PT. Tokopedia	1280272848	k	Rp.2.500.000
24-08-2018	WD PT. Tokopedia	1280272848	k	Rp.2.500.000
27-08-2018	WD PT. Tokopedia	1280272848	k	Rp.500.000
29-08-2018	WD PT. Tokopedia	1280272848	k	Rp.800.000
06-09-2018	WD PT. Tokopedia	1280272848	k	Rp.500.000
10-09-2018	WD PT. Tokopedia	1280272848	k	Rp.1.468.000
10-09-2018	WD PT. Tokopedia	1280272848	k	Rp.394.000
12-09-2018	WD PT. Tokopedia	1280272848	k	Rp.69.000
13-09-2018	WD PT. Tokopedia	1280272848	k	Rp.304.500
14-09-2018	WD PT. Tokopedia	1280272848	k	Rp.739.000
17-09-2018	WD PT. Tokopedia	1280272848	k	Rp.399.000
17-09-2018	WD PT. Tokopedia	1280272848	k	Rp.305.000
17-09-2018	WD PT. Tokopedia	1280272848	k	Rp.198.000
19-09-2018	WD PT. Tokopedia	1280272848	k	Rp.500.000
20-09-2018	WD PT. Tokopedia	1280272848	k	Rp.733.000
24-09-2018	WD PT. Tokopedia	1280272848	k	Rp.664.000
24-09-2018	WD PT. Tokopedia	1280272848	k	Rp.186.000
25-09-2018	WD PT. Tokopedia	1280272848	k	Rp.500.000
27-09-2018	WD PT. Tokopedia	1280272848	k	Rp.450.000
02-10-2018	WD PT. Tokopedia	1280272848	k	Rp.1.365.000
05-10-2018	WD PT. Tokopedia	1280272848	k	Rp.3130.000
09-10-2018	WD PT. Tokopedia	1280272848	k	Rp.2.638.249
15-10-2018	WD PT. Tokopedia	1280272848	k	Rp.1.843.500
16-10-2018	WD PT. Tokopedia	1280272848	k	Rp.205.000
19-10-2018	WD PT. Tokopedia	1280272848	k	Rp.500.000

Halaman 6 dari 34 Putusan Nomor 386/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr



22-10-2018	WD PT. Tokopedia	1280272848	k	Rp.500.000
22-10-2018	WD PT. Tokopedia	1280272848	k	Rp.800.000
23-10-2018	WD PT. Tokopedia	1280272848	k	Rp.1.000.000
TOTAL				Rp.76.395.427

- Setelah dilakukan audit internal ditemukan adanya penarikan Deposit Akun Tokopedia milik PT Buwana Mitra Semesta rekening BCA Nomor 1280272848 atas nama Terdakwa NUR ALIMAH sejak bulan Maret 2018 sampai dengan bulan Oktober 2018 sebesar RP.77.095.427 (tujuh puluh tujuh juta Sembilan puluh lima ribu empat ratus dua puluh tujuh rupiah) atas perbuatan Terdakwa maka atas nama PT Buwana Mitra Semesta Saksi AULIA TUSYIFA TRI RAHARJO melaporkan ke Polda Metro Jaya.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Subsider:

Bahwa ia Terdakwa **NUR ALIMAH alias AAL binti RASMINAH** pada tanggal 29 Maret 2018 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2018 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain antara bulan Maret 2018 sampai dengan bulan Oktober 2018 bertempat di PT. Buwana Mitra Semesta Jalan Gunung Sahari Raya Nomor 13 Blok E 6 Kelurahan Pademangan, Kecamatan Pademangan Jakarta Utara, atau setidaknya tidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Jakarta secara berturut-turut sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bekerja di PT. Buwana Mitra Semesta yang beralamat di Jl.Gunung Sahari Raya Pedemangan Jakarta Utara pada bulan Maret 2018 tanpa seijin dan sepengetahuan PT. Buwana Mitra Semesta Terdakwa merubah Rekening Nomor 2122804063 atas nama PT Buwana Mitra Semesta kemudian Terdakwa dengan cara mendaftarkan Rekening BCA Nomor 1280272848 atas nama Terdakwa NUR ALIMAH ke Tokopedia dengan tujuan agar Terdakwa bisa melakukan penarikan uang yang ada di Tokopedia yang merupakan hasil penjualan Teh 63 milik PT. Buwana Mitra Semesta.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya setelah Rekening BCA Nomor 1280272848 atas nama Terdakwa NUR ALIMAH terdaftar di Tokopedia, Terdakwa melakukan penarikan uang yang terdapat di dalam rekening Terdakwa dengan menggunakan kartu Paspor BCA di Mesin ATM secara berurutan-berurutan sejak bulan Maret 2018 sampai dengan Oktober 2018 dengan Jumlah Rp77.095.427,00 (tujuh puluh tujuh juta sembilan puluh lima ribu empat ratus dua puluh tujuh rupiah) dengan perincian sebagai berikut:

Tanggal	KETERANGAN ASAL	REKENING TUJUAN	KET	JUMLAH
29-03-2018	WD PT. Tokopedia	1280272848	k	Rp.540.000
02-04-2018	WD PT. Tokopedia	1280272848	k	Rp. 890.000
02-04-2018	WD PT. Tokopedia	1280272848	k	Rp. 315.000
03-04-2018	WD PT. Tokopedia	1280272848	k	Rp.1.085.000
04-04-2018	WD PT. Tokopedia	1280272848	k	Rp.1.009.000
05-04-2018	WD PT. Tokopedia	1280272848	k	Rp.298.000
06-04-2018	WD PT. Tokopedia	1280272848	k	Rp.280.000
09-04-2018	WD PT. Tokopedia	1280272848	k	Rp.657.000
10-04-2018	WD PT. Tokopedia	1280272848	k	Rp.1.177.000
10-04-2018	WD PT. Tokopedia	1280272848	k	Rp.140.000
12-04-2018	WD PT. Tokopedia	1280272848	k	Rp.500.000
16-04-2018	WD PT. Tokopedia	1280272848	k	Rp.570.000
16-04-2018	WD PT. Tokopedia	1280272848	k	Rp.1.095.154
17-04-2018	WD PT. Tokopedia	1280272848	k	Rp.60.000
17-04-2018	WD PT. Tokopedia	1280272848	k	Rp.129.000
20-04-2018	WD PT. Tokopedia	1280272848	k	Rp.409.000
23-04-2018	WD PT. Tokopedia	1280272848	k	Rp.270.000
23-04-2018	WD PT. Tokopedia	1280272848	k	Rp.255.000
25-04-2018	WD PT. Tokopedia	1280272848	k	Rp.108.000
25-04-2018	WD PT. Tokopedia	1280272848	k	Rp.180.000
26-04-2018	WD PT. Tokopedia	1280272848	k	Rp.385.000
26-04-2018	WD PT. Tokopedia	1280272848	k	Rp.439.000
30-04-2018	WD PT. Tokopedia	1280272848	k	Rp.620.000
30-04-2018	WD PT. Tokopedia	1280272848	k	Rp.617.000
03-05-2018	WD PT. Tokopedia	1280272848	k	Rp.2.880.000
07-05-2018	WD PT. Tokopedia	1280272848	k	Rp.1549.000
11-05-2018	WD PT. Tokopedia	1280272848	k	Rp.1.065.200
14-05-2018	WD PT. Tokopedia	1280272848	k	Rp.261.000
14-05-2018	WD PT. Tokopedia	1280272848	k	Rp.1.121.000
16-05-2018	WD PT. Tokopedia	1280272848	k	Rp.120.000

Halaman 8 dari 34 Putusan Nomor 386/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17-05-2018	WD PT. Tokopedia	1280272848	k	Rp.506.000
21-05-2018	WD PT. Tokopedia	1280272848	k	Rp.487.000
23-05-2018	WD PT. Tokopedia	1280272848	k	Rp.897.139
25-05-2018	WD PT. Tokopedia	1280272848	k	Rp.1.187.000
25-05-2018	WD PT. Tokopedia	1280272848	k	Rp.834.000
28-05-2018	WD PT. Tokopedia	1280272848	k	Rp.309.000
28-05-2018	WD PT. Tokopedia	1280272848	k	Rp.179.000
28-05-2018	WD PT. Tokopedia	1280272848	k	Rp.593.000
30-05-2018	WD PT. Tokopedia	1280272848	k	Rp.873.000
30-05-2018	WD PT. Tokopedia	1280272848	k	Rp.1.284.000
13-06-2018	WD PT. Tokopedia	1280272848	k	Rp.4.575.000
19-06-2018	WD PT. Tokopedia	1280272848	k	Rp.216.000
04-07-2018	WD PT. Tokopedia	1280272848	k	Rp.3.611.060
09-04-2018	WD PT. Tokopedia	1280272848	k	Rp.2.066.000
09-07-2018	WD PT. Tokopedia	1280272848	k	Rp.268.000
10-07-2018	WD PT. Tokopedia	1280272848	k	Rp.360.000
12-07-2018	WD PT. Tokopedia	1280272848	k	Rp.329.000
13-07-2018	WD PT. Tokopedia	1280272848	k	Rp.250.000
16-07-2018	WD PT. Tokopedia	1280272848	k	Rp.200.000
16-07-2018	WD PT. Tokopedia	1280272848	k	Rp.504.000
17-07-2018	WD PT. Tokopedia	1280272848	k	Rp.200.000
18-07-2018	WD PT. Tokopedia	1280272848	k	Rp.200.000
19-07-2018	WD PT. Tokopedia	1280272848	k	Rp.2.278.500
20-07-2018	WD PT. Tokopedia	1280272848	k	Rp.214.000
23-07-2018	WD PT. Tokopedia	1280272848	k	R.469.000
24-07-2018	WD PT. Tokopedia	1280272848	k	Rp.208.000
26-07-2018	WD PT. Tokopedia	1280272848	k	Rp.672.000
27-07-2018	WD PT. Tokopedia	1280272848	k	Rp.1072.000
03-08-2018	WD PT. Tokopedia	1280272848	k	Rp2.547.000
13-08-2018	WD PT. Tokopedia	1280272848	k	Rp.2.145.125
14-08-2018	WD PT. Tokopedia	1280272848	k	Rp.1.646.000
20-08-2018	WD PT. Tokopedia	1280272848	k	Rp.500.000
20-08-2018	WD PT. Tokopedia	1280272848	k	Rp.2.500.000
24-08-2018	WD PT. Tokopedia	1280272848	k	Rp.2.500.000
27-08-2018	WD PT. Tokopedia	1280272848	k	Rp.500.000
29-08-2018	WD PT. Tokopedia	1280272848	k	Rp.800.000
06-09-2018	WD PT. Tokopedia	1280272848	k	Rp.500.000
10-09-2018	WD PT. Tokopedia	1280272848	k	Rp.1.468.000
10-09-2018	WD PT. Tokopedia	1280272848	k	Rp.394.000

Halaman 9 dari 34 Putusan Nomor 386/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr



12-09-2018	WD PT. Tokopedia	1280272848	k	Rp.69.000
13-09-2018	WD PT. Tokopedia	1280272848	k	Rp.304.500
14-09-2018	WD PT. Tokopedia	1280272848	k	Rp.739.000
17-09-2018	WD PT. Tokopedia	1280272848	k	Rp.399.000
17-09-2018	WD PT. Tokopedia	1280272848	k	Rp.305.000
17-09-2018	WD PT. Tokopedia	1280272848	k	Rp.198.000
19-09-2018	WD PT. Tokopedia	1280272848	k	Rp.500.000
20-09-2018	WD PT. Tokopedia	1280272848	k	Rp.733.000
24-09-2018	WD PT. Tokopedia	1280272848	k	Rp.664.000
24-09-2018	WD PT. Tokopedia	1280272848	k	Rp.186.000
25-09-2018	WD PT. Tokopedia	1280272848	k	Rp.500.000
27-09-2018	WD PT. Tokopedia	1280272848	k	Rp.450.000
02-10-2018	WD PT. Tokopedia	1280272848	k	Rp.1.365.000
05-10-2018	WD PT. Tokopedia	1280272848	k	Rp.3130.000
09-10-2018	WD PT. Tokopedia	1280272848	k	Rp.2.638.249
15-10-2018	WD PT. Tokopedia	1280272848	k	Rp.1.843.500
16-10-2018	WD PT. Tokopedia	1280272848	k	Rp.205.000
19-10-2018	WD PT. Tokopedia	1280272848	k	Rp.500.000
22-10-2018	WD PT. Tokopedia	1280272848	k	Rp.500.000
22-10-2018	WD PT. Tokopedia	1280272848	k	Rp.800.000
23-10-2018	WD PT. Tokopedia	1280272848	k	Rp.1000.000
TOTAL				Rp.76.395.427

- Setelah dilakukan audit internal ditemukan adanya penarikan Deposit Akun Tokopedia milik PT. Buwana Mitra Semesta rekening BCA Nomor 1280272848 atas nama Terdakwa NUR ALIMAH sejak bulan Maret 2018 sampai dengan bulan Oktober 2018 sebesar Rp.77.095.427 (tujuh puluh tujuh juta Sembilan puluh lima ribu empat ratus dua puluh tujuh rupiah) atas perbuatan Terdakwa maka atas nama PT. Buwana Mitra Semesta Saksi AULIA TUSYIFA TRI RAHARJO melaporkan ke Polda Metro Jaya.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi sesuatu apapun;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi AULIA TUSYIFA TRI RAHARJO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membenarkan seluruh keterangannya yang ada di dalam Berita Acara Pemeriksaan di tingkat Penyidikan;
- Bahwa dari bulan Maret 2018 sampai dengan bulan Oktober 2018 telah terjadi penggelapan barang milik PT. Buwana Mitra Semesta perusahaan di bidang Marketing Online 'Toko Teh 63' yang beralamat Jalan Gunung Sahari Raya Nomor 13 Blok E 6 Kecamatan Pademangan Jakarta Utara yang dilakukan NUR ALIMAH alias AAL;
- Bahwa benar perbuatan Terdakwa diketahui setelah dilakukan audit internal dari PT. Buwana Mitra Semesta pada bulan Oktober 2018 yang selanjutnya dilakukan pengecekan ke Tokopedia yang kemudian dimintakan history dari *withdraw* Tokopedia pada bulan Maret 2018 s/d Oktober 2018;
- Bahwa benar berdasarkan history dari *withdraw* Tokopedia diketahui pada bulan Maret 2018 s/d Oktober 2018 ada transaksi yang masuk ke rekening pribadi Terdakwa NUR ALIMAH alias AAL yaitu Bank BCA nomor 12800272848 atas nama NUR AUMAH;
- Bahwa benar jumlah transaksi yang masuk ke rekening pribadi Terdakwa diketahui berjumlah Rp77.095.427,00 (tujuh puluh tujuh juta sembilan puluh lima ribu empat ratus dua puluh tujuh rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa NUR ALIMAH bekerja sebagai Digital Marketing atau Marketing Online di PT. Buwana Mitra Semesta dengan tugas melakukan pemasaran secara online produk dari PT. Buwana Mitra Semesta, kemudian Terdakwa mendaftarkan rekening pribadinya Bank BCA nomor 12800272848 atas nama NUR ALIMAH ke akun PT. Buwana Mitra Semesta di Tokopedia dan selanjutnya Terdakwa melakukan *withdraw* dari saldo yang ada di akun Tokopedia milik PT. Buwana Mitra Semesta;
- Bahwa benar kemudian Terdakwa tanpa sepengetahuan perusahaan PT. Buwana Mitra Semesta telah melakukan penarikan uang yang terdapat di dalam rekening Terdakwa sehingga mengakibatkan PT. Buwana Mitra Semesta mengalami kerugian dengan jumlah Rp.77.095.427,(tujuh puluh tujuh juta sembilan puluh lima ribu empat ratus dua puluh tujuh rupiah);
- Bahwa Saksi membenarkan tampilan dari cara melakukan Withdraw pada akun online Toko Teh 63 milik PT. Buwana Mitra Semesta sebagaimana tersebut dalam angka 5 Berita Acara Pemeriksaan Saksi di

Halaman 11 dari 34 Putusan Nomor 386/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tingkat Penyidikan tanggal 22 Februari 2019 (pemeriksaan penyidikan kedua);

- Bahwa Saksi menyatakan mengenal dan membenarkan keberadaan barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan keberatan terhadap keterangan Saksi AULIA TUSYIFA TRI RAHARJO tersebut di atas;

2. Saksi ALAIN LOHARDJO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan seluruh keterangannya yang ada di dalam Berita Acara Pemeriksaan di tingkat Penyidikan;

- Bahwa Saksi adalah Komisaris Utama di PT. Buwana Mitra Semesta;

- Bahwa sejak bulan Maret 2018 sampai dengan bulan Oktober 2018 telah terjadi penggelapan barang milik PT. Buwana Mitra Semesta perusahaan di bidang Marketing Online "Toko Teh 63" yang beralamat Jalan Gunung Sahari Raya Nomor 13 Blok E 6 Kecamatan Pademangan Jakarta Utara yang dilakukan NUR ALIMAH alias AAL;

- Bahwa perbuatan Terdakwa diketahui setelah dilakukan audit internal dari PT. Buwana Mitra Semesta pada bulan Oktober 2018 yang selanjutnya dilakukan pengecekan ke Tokopedia yang kemudian dimintakan history dari *withdraw* Tokopedia pada bulan Maret 2018 sampai dengan bulan Oktober 2018;

- Bahwa berdasarkan history dari *withdraw* Tokopedia diketahui pada bulan Maret 2018 sampai dengan bulan Oktober 2018 ada transaksi yang masuk ke rekening pribadi Terdakwa NUR ALIMAH alias AAL yaitu Bank BCA nomor 12800272848 atas nama NUR ALIMAH;

- Bahwa benar kemudian Terdakwa tanpa sepengetahuan perusahaan PT. Buwana Mitra Semesta telah melakukan penarikan uang yang terdapat di dalam rekening Terdakwa sehingga mengakibatkan PT. Buwana Mitra Semesta mengalami kerugian dengan jumlah Rp77.095.427,00 (tujuh puluh tujuh juta sembilan puluh lima ribu empat ratus dua puluh tujuh rupiah).

- Bahwa Saksi menyatakan mengenal dan membenarkan keberadaan barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan keberatan terhadap keterangan Saksi ALAIN LOHARDJO tersebut di atas;



3. Saksi **INNEKE AMALIA SILMI KAFFAH**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan seluruh keterangannya yang ada di dalam Berita Acara Pemeriksaan di tingkat Penyidikan;
- Bahwa Saksi bekerja di PT. Buwana Mitra Semesta sebagai *accounting* dengan tugas membuat Laporan keuangan dari PT. Buwana Mitra Semesta;
- Bahwa benar dari bulan Maret 2018 sampai dengan bulan Oktober 2018 telah terjadi penggelapan barang milik PT. Buwana Mitra Semesta perusahaan di bidang Marketing Online 'Toko Teh 63' yang beralamat Jalan Gunung Sahari Raya Nomor 13 Blok E 6 Kecamatan Pademangan Jakarta Utara yang dilakukan NUR ALIMAH alias AAL;
- Bahwa perbuatan Terdakwa diketahui setelah dilakukan audit internal dari PT. Buwana Mitra Semesta pada bulan Oktober 2018 yang selanjutnya dilakukan pengecekan ke Tokopedia yang kemudian dimintakan history dari *withdraw* Tokopedia pada bulan Maret 2018;
- Bahwa terdapat 433 transaksi dari bulan Maret 2018 sampai dengan bulan Oktober 2018 dengan total transaksi sebesar Rp.83.896.677,- (delapan puluh tiga juta delapan ratus sembilan puluh enam ribu enam ratus tujuh puluh tujuh rupiah), kemudian dari jumlah tersebut hanya sebesar Rp6.801.250,00 (enam juta delapan ratus satu ribu dua ratus lima puluh rupiah) yang ditarik ke rekening PT. Buwana Mitra Semesta dan sisanya diketahui telah diambil melalui rekening Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan history dari *withdraw* Tokopedia diketahui pada bulan Maret 2018 sampai dengan Oktober 2018 ada transaksi yang masuk ke rekening pribadi Terdakwa NUR ALIMAH alias AAL yaitu Bank BCA nomor 12800272848 atas nama NUR ALIMAH;
- Bahwa jumlah transaksi yang masuk ke rekening pribadi Terdakwa diketahui berjumlah Rp77.095.427,00 (tujuh puluh tujuh juta sembilan puluh lima ribu empat ratus dua puluh tujuh rupiah);
- Bahwa Terdakwa NUR ALIMAH bekerja sebagai Digital Marketing atau Marketing Online di PT. Buwana Mitra Semesta dengan tugas melakukan pemasaran secara *online* produk dari PT. Buwana Mitra Semesta, kemudian Terdakwa mendaftarkan rekening pribadinya Bank BCA nomor 12800272848 atas nama NUR ALIMAH ke akun PT. Buwana Mitra Semesta di Tokopedia dan selanjutnya Terdakwa melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

withdraw dari saldo yang ada di akun Tokopedia milik PT. Buwana Mitra Semesta;

- Bahwa kemudian Terdakwa tanpa sepengetahuan perusahaan PT. Buwana Mitra Semesta telah melakukan penarikan uang yang terdapat didalam rekening Terdakwa sehingga mengakibatkan PT. Buwana Mitra Semesta mengalami kerugian dengan jumlah Rp77.095.427,00 (tujuh puluh tujuh juta sembilan puluh lima ribu empat ratus dua puluh tujuh rupiah);

- Bahwa Saksi membenarkan tampilan dari Laporan Penjualan Keuangan dari Penjualan Produk dari Teh 63 dari PT. Buwana Mitra Semesta sebagaimana tersebut dalam angka 7 Berita Acara Pemeriksaan Saksi di tingkat Penyidikan tanggal 22 Januari 2019 (pemeriksaan penyidikan pertama);

- Bahwa Saksi membenarkan tampilan dari cara melakukan Withdraw pada akun online Toko Teh 63 milik PT. Buwana Mitra Semesta sebagaimana tersebut dalam angka 5 Berita Acara Pemeriksaan Saksi di tingkat Penyidikan tanggal 22 Februari 2019 (pemeriksaan penyidikan kedua);

- Bahwa Saksi menyatakan mengenal dan membenarkan keberadaan barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan keberatan terhadap keterangan Saksi INNEKE AMALIA SILMI KAFAH tersebut di atas;

4. Saksi RIRI FITRIANI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan seluruh keterangannya yang ada di dalam Berita Acara Pemeriksaan di tingkat Penyidikan;

- Bahwa Saksi bekerja di PT. Buwana Mitra Semesta sebagai Asisten Manager Marketing dengan tugas mengurus Purchase Order dan Administrasi Marketing di PT. Buwana Mitra Semesta;

- Bahwa dari bulan Maret 2018 sampai dengan bulan Oktober 2018 telah terjadi penggelapan barang milik PT. Buwana Mitra Semesta perusahaan di bidang Marketing Online "Toko Teh 63" yang beralamat Jalan Gunung Sahari Raya Nomor 13 Blok E 6 Kecamatan Pademangan Jakarta Utara yang dilakukan NUR ALIMAH alias AAL;

- Bahwa perbuatan Terdakwa diketahui setelah dilakukan audit internal dari PT. Buwana Mitra Semesta pada bulan Oktober 2018 yang

Halaman 14 dari 34 Putusan Nomor 386/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selanjutnya dilakukan pengecekan ke Tokopedia yang kemudian dimintakan history dari *withdraw* Tokopedia pada bulan Maret 2018 sampai dengan bulan Oktober 2018;

- Bahwa terdapat 433 transaksi dari bulan Maret 2018 sampai dengan bulan Oktober 2018 dengan total transaksi sebesar Rp83.896.677,00 (delapan puluh tiga juta delapan ratus sembilan puluh enam Tiba enam ratus tujuh puluh tujuh rupiah), kemudian dari jumlah tersebut hanya sebesar Rp6.801.250,00 (enam juta delapan ratus satu ribu dua ratus lima puluh rupiah) yang ditarik ke rekening PT. Buwana Mitra Semesta dan sisanya diketahui telah diambil melalui rekening Terdakwa;

- Bahwa berdasarkan *history* dari *withdraw* Tokope&ga diketahui pada bulan Maret 2018 sampai dengan bulan Oktober 2018 ada transaksi yang masuk ke rekening pribadi Terdakwa NUR ALIMAH alias AAL yaitu Bank BCA nomor 12800272848 atas nama NUR ALIMAH;

- Bahwa benar jumlah transaksi yang masuk ke rekening pribadi Terdakwa diketahui berjumlah Rp77.095.427,00 (tujuh puluh tujuh juta sembilan puluh lima ribu empat ratus dua puluh tujuh rupiah);

- Bahwa Terdakwa NUR ALIMAH bekerja sebagai Digital Marketing atau Marketing Online di PT. Buwana Mitra Semesta dengan tugas melakukan pemasaran secara *online* produk dari PT. Buwana Mitra Semesta, kemudian Terdakwa rekening pribadinya Bank BCA nomor 12800272848 atas nama NUR ALIMAH ke akun PT. Buwana Mitra Semesta di Tokopedia dan selanjutnya Terdakwa melakukan *withdraw* dari saldo yang ada di akun Tokopedia milik PT. Buwana Mitra Semesta;

- Bahwa kemudian Terdakwa tanpa sepengetahuan perusahaan PT. Buwana Mitra Semesta telah melakukan penarikan uang yang terdapat di dalam rekening Terdakwa sehingga mengakibatkan PT. Buwana Mitra Semesta mengalami kerugian dengan jumlah Rp77.095.427,00 (tujuh puluh tujuh juta sembilan puluh lima ribu empat ratus dua puluh tujuh rupiah);

- Bahwa Saksi membenarkan tampilan dari cara melakukan *Withdraw* pada akun online Toko Teh 63 milik PT. Buwana Mitra Semesta sebagaimana tersebut dalam angka 5 Berita Acara Pemeriksaan Saksi di tingkat Penyidikan tanggal 22 Februari 2019 (pemeriksaan penyidikan kedua);

- Bahwa Saksi menyatakan mengenal dan membenarkan keberadaan barang bukti dalam perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan keberatan terhadap keterangan Saksi RIRI FITRIANI tersebut di atas;

5. Saksi KESUMA WARDHANA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan seluruh keterangannya yang ada di dalam Berita Acara Pemeriksaan di tingkat Penyidikan;
- Bahwa benar saksi bekerja di PT. Tokopedia, perusahaan jasa portal web dengan aplikasi *www.Tokopedia.com* yaitu situs perdagangan secara online;
- Bahwa benar pada bulan Maret 2018 sampai dengan bulan Oktober 2018 terdapat 433 transaksi PT. Buwana Mitra Semesta dengan total transaksi sebesar Rp83.896.677,00 (delapan puluh tiga juta delapan ratus sembilan puluh enam ribu enam ratus tujuh puluh tujuh rupiah), kemudian dari jum/ah tersebut hanya sebesar Rp6.801.250,00 (enam juta delapan ratus satu ribu dua ratus lima puluh rupiah) yang ditarik ke rekening PT. Buwana Mitra Semesta dan sisanya diketahui telah diambil melalui rekening Terdakwa;
- Bahwa benar rekening PT. Buwana Mitra Semesta yang terdaftar di Tokopedia ada dua yaitu rekening Bank BCA nomor 12800272848 atas nama NUR ALIMAH dan rekening Bank BCA nomor 2122804063 atas PT. Buwana Semesta;
- Bahwa benar dari bulan Maret 2018 sampai dengan bulan Oktober 2018 telah terjadi penggelapan barang milik PT. Buwana Mitra Semesta perusahaan di bidang Marketing Online "Toko Teh 63" yang beralamat Jalan Gunung Sahari Raya Nomor 13 Blok E 6 Kecamatan Pademangan Jakarta Utara yang dilakukan NUR ALIMAH alias AAL;
- Bahwa benar perbuatan Terdakwa diketahui setelah dilakukan audit internal dari PT. Buwana Mitra Semesta pada bulan Oktober 2018 yang selanjutnya dilakukan pengecekan ke Tokopedia yang kemudian dimintakan history dari *withdraw* Tokopedia pada bulan Maret 2018 sampai dengan bulan Oktober 2018;
- Bahwa benar selanjutnya PT. Buwana Mitra Semesta membuat Laporan Polisi yang kemudian dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 24 Januari 2019 sekira jam 07.00 WIB di Desa Cibereng Blok 4 RT.001/008 Kecamatan Terisi Kabupaten Indramayu Jawa Barat;

Halaman 16 dari 34 Putusan Nomor 386/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membenarkan tampilan Informasi Pemilik Akun Toko Online Toko Teh 63 pada PT. Tokopedia sebagaimana tersebut angka 8 Berita Acara Pemeriksaan Saksi di tingkat Penyidikan tanggal 8 Februari 2019;
- Bahwa Saksi membenarkan tampilan Riwayat Transaksi Penjualan yang dilakukan Akun Online Teh 63 di PT. Tokopedia periode sejak tanggal 1 Maret 2018 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2018 sebagaimana tersebut angka 9 Berita Acara Pemeriksaan Saksi di tingkat Penyidikan tanggal 8 Februari 2019;
- Bahwa Saksi membenarkan tampilan Transaksi Withdraw yang dilakukan Akun Online Teh 63 sesuai data yang pada PT. Tokopedia periode bulan Maret 2018 sampai dengan bulan Oktober 2018 sebagaimana tersebut angka 10 Berita Acara Pemeriksaan Saksi di tingkat Penyidikan tanggal 8 Februari 2019;
- Bahwa Saksi menyatakan mengenal dan membenarkan keberadaan barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan keberatan terhadap keterangan Saksi KESUMA WARDHANA tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan seluruh keterangannya yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan di tingkat Penyidikan;
- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh petugas Polisi yang berpakaian preman di Desa Cibereng Blok 4 RT.001/008 Kecamatan Terisi Kabupaten Indramayu, Jawa Barat pada hari Kamis Tanggal 24 Januari 2018 sekitar pukul 07.00 WIB;
- Bahwa Terdakwa bekerja di PT. Buwana Mitra Semesta yang terletak di Jalan Gunung Sahari Raya, Pedemangan, Jakarta Utara sejak tanggal 16 September 2017 dan Terdakwa bekerja di PT. Buwana Mitra Semesta adalah bekerja sebagai Digital Marketing, dimana Terdakwa memiliki surat pengangkatan kerja sebagai Digital Marketing sejak September 2017, dan Terdakwa setiap bulannya mendapat gaji sekitar Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus juta ribu rupiah);
- Bahwa PT. Buwana Mitra Semesta adalah Perusahaan yang bergerak di bidang penjualan Teh 63;

Halaman 17 dari 34 Putusan Nomor 386/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa bekerja sebagai digital marketing di PT. Buwana Mitra Semesta adalah merencanakan Strategi penjualan di 3 (tiga) area yaitu Website, E-commerce, Inhouse dan melayani Costumer secara langsung By Chat di Media Sosial;
- Bahwa setelah Terdakwa masuk ke PT. Buwana Mitra Semesta Terdakwa melanjutkan Program yang sudah ada yaitu melakukan Penjualan Teh 63 di E-commerce yaitu Tokopedia;
- Bahwa pada saat Terdakwa bekerja tersebut sekitar bulan Maret 2018 Nomor Rekening yang dicantumkan di Tokopedia, Terdakwa ubah menjadi Rekening Pribadi Terdakwa yaitu Rekening BCA dengan Nomor 1280272848 atas nama NUR ALIMAH dimana awalnya yang dicantumkan adalah rekening Perusahaan;
- Bahwa proses perubahan Rekening BCA tersebut Terdakwa lakukan tanpa sepengetahuan dari Pemilik PT. Buwana Mitra Semesta;
- Bahwa tujuan Terdakwa melakukan perubahan rekening tersebut adalah agar Terdakwa bisa melakukan penarikan uang yang ada di Tokopedia yang merupakan hasil penjualan Teh 63 milik PT. Buwana Mitra Semesta;
- Bahwa Terdakwa melakukan hal tersebut adalah sejak Tanggal bulan lupa bulan Maret 2018 sampai dengan bulan Oktober 2018;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan penarikan uang yang ada di Tokopedia adalah dengan cara melakukan Penarikan dari jumlah saldo yang ada di akun Tokopedia milik PT. Buwana Mitra Semesta;
- Bahwa Terdakwa melakukan penarikan uang yang ada di saldo dalam akun Tokopedia PT. Buwana Mitra Semesta tersebut adalah secara bertahap dan tidak sekaligus dalam jumlah yang besar, dimana kegiatan tersebut Terdakwa lakukan sampai dengan bulan Oktober 2018 sampai dengan jumlah Rp77.095.427,00 (tujuh puluh tujuh juta sembilan puluh lima ribu empat ratus dua puluh tujuh rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengambilnya dengan cara merubah rekening PT. Buwana Mitra Semesta yang ada di akun Tokopedia PT. Buwana Mitra Semesta dengan mengubahnya ke rekening pribadi Terdakwa dan kemudian saldo yang ada di akun Tokopedia tersebut Terdakwa *withdraw* ke rekening pribadi Terdakwa, kemudian Terdakwa melakukan penarikan uang yang terdapat di dalam rekening Terdakwa dengan menggunakan kartu Paspur BCA di Mesin ATM;

Halaman 18 dari 34 Putusan Nomor 386/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada bulan Oktober 2018 PT. Buwana Mitra Semesta melakukan audit uang perusahaan kemudian diketahui terdapat kekurangan uang perusahaan sejumlah Rp77.095.427,00 (tujuh puluh tujuh juta sembilan puluh lima ribu empat ratus dua puluh tujuh rupiah), selanjutnya setelah di audit tersebut Terdakwa dikeluarkan dari PT. Buwana Mitra Semesta dan semenjak itu Terdakwa sudah tidak bekerja di tempat tersebut;
- Bahwa uang sejumlah Rp77.095.427,00 (tujuh puluh tujuh juta sembilan puluh lima ribu empat ratus dua puluh tujuh rupiah) tersebut Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari hari;
- Bahwa terdakwa menyatakan mengenal dan membenarkan keberadaan barang bukti milik Terdakwa yang disita oleh Polisi berupa :
 - Satu Bundel Fotocopy Mutasi Rekening Tahapan BCA dengan nomor rekening 1280272848 atas nama NUR ALIMAH.
 - Satu buku tabungan tahapan BCA dengan nomor rekening 1280272848 atas nama NUR ALIMAH.
- Bahwa karyawan yang bisa akses akun online Toko 63 milik dari PT. Buwana Mitra Semesta adalah Saksi sendiri yang merupakan karyawan yang bekerja sebagai Digital Marketing;
- Bahwa pertama Terdakwa merubah no rekening perusahaan PT. Buwana Mitra Semesta ke nomor rekening Bank Bca 1280272848 atas nama NUR ALIMAH, setelah itu Terdakwa memasukkan kode Verifikasi di Akun Online Toko teh 63, kemudian setelah mendapatkan Verifikasi dari PT.Tokopedia berupa email perusahaan yang bernama onlineteh63@gmail.com, kemudian dilakukan Aprove setelah itu Terdakwa bisa melakukan *Withdraw* atau penarikan di Saldo akun tersebut, dimana Terdakwa menentukan nominal uang yang akan di *Withdraw*, setelah itu Terdakwa memasukkan Kode verifikasi sebanyak 2 (dua) kali, kemudian sekitar 10 menit sampai dengan 15 menit Saldo uang yang ada di Akun online Toko Teh 63 masuk ke rekening BCA Terdakwa, setelah uang tersebut masuk ke rekening Terdakwa kemudian Terdakwa melakukan penarikan uang untuk terdakwa penggunaan sendiri;
- Bahwa cara penarikan uang sebagai berikut: awalnya Terdakwa menghidupkan computer, kemudian Terdakwa login ke Tokopedia dengan user name dan password (Terdakwa lupa), setelah login kemudian di akun online tersebut tepat berada di pojok kiri ada tulisan "saldo (jumlah Uang)", selanjutnya masuk ke halaman Saldo, di dalam halaman Saldo tersebut

Halaman 19 dari 34 Putusan Nomor 386/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada tombol *Withdraw* atau tarik dana, kemudian Terdakwa memasukan jumlah dana yang akan Terdakwa tarik, setelah itu Terdakwa memasukan Kode verifikasi;

- Bahwa Terdakwa melalui orang tuanya baru dapat mengganti kerugian sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) pada bulan Oktober 2018 kepada PT. Buwana Mitra Semesta;
- Bahwa Terdakwa menyatakan mengenal dan membenarkan keberadaan barang bukti dalam perkara ini;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1) 1 (satu) Handphone Samsung warna hitam dengan Imei 358916/05/047574/3;
- 2) 1 (satu) Buku Tabungan Bank BCA atas nama NUR ALIMAH dengan nomor rekening 1280272848;
- 3) 1 (satu) Paspor BCA dengan nomor kartu 5379412014953607;
- 4) 1 (satu) bundel mutasi rekening dengan nomor rekening 1280272848 atas nama NUR ALIMAH;
- 5) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kerja Nomor 33/HRD-BMS/XII/2018 pada tanggal 01 Maret 2018;
- 6) 1 (satu) bundel Laporan Withdraw Akun Tokopedia Teh 63;
- 7) 1 (satu) bundel Daftar Penjualan Teh 63 periode tanggal 01 Maret 2018 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2018;
- 8) 1 (satu) bundel Faktur Penjualan Teh 63 bulan Maret 2018;
- 9) 1 (satu) bundel Faktur Penjualan Teh 63 bulan April 2018;
- 10) 1 (satu) bundel Faktur Penjualan Teh 63 bulan Mei 2018;
- 11) 1 (satu) bundel Faktur Penjualan Teh 63 bulan Juni 2018;
- 12) 1 (satu) bundel Faktur Penjualan Teh 63 bulan Juli 2018;
- 13) 1 (satu) bundel Faktur Penjualan Teh 63 bulan Agustus 2018;
- 14) 1 (satu) bundel Faktur Penjualan Teh 63 bulan September 2018;
- 15) 1 (satu) bundel Faktur Penjualan Teh 63 bulan Oktober 2018;
- 16) 1 (satu) bundel Surat Informasi Pengguna dan Informasi Transaksi Online Toko Teh 63;

Halaman 20 dari 34 Putusan Nomor 386/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 17) 1 (satu) bundel mutasi rekening Bank BCA dengan nomor rekening 1280272848 atas nama NUR ALIMAH periode bulan Maret 2018 sampai dengan bulan Oktober 2018;
- 18) Formulir pembukaan rekening atas nama NUR ALIMAH;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

-
Bahwa kejadian perkara ini adalah pada tanggal 29 Maret 2018 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2018 atau setidaknya pada waktu lain antara bulan Maret 2018 sampai dengan bulan Oktober 2018 bertempat di PT. Buwana Mitra Semesta Jalan Gunung Sahari Raya Nomor 13 Blok E 6 Kelurahan Pademangan, Kecamatan Pademangan Jakarta Utara;

- Bahwa Terdakwa NUR ALIMAH Alias AAL Binti RASMINAH bekerja di PT. Buwana Mitra Semesta yang terletak di Jalan Gunung Sahari Raya, Pademangan, Jakarta Utara sejak tanggal 16 September 2017 dan Terdakwa bekerja di PT. Buwana Mitra Semesta sebagai Digital Marketing, dimana Terdakwa memiliki surat pengangkatan kerja sebagai Digital Marketing sejak September 2017, dan Terdakwa setiap bulannya mendapat gaji sekitar Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus juta ribu rupiah);

- Bahwa PT. Buwana Mitra Semesta adalah Perusahaan yang bergerak di bidang penjualan Teh 63;

- Bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa bekerja sebagai Digital Marketing di PT. Buwana Mitra Semesta adalah merencanakan Strategi penjualan di 3 (tiga) area yaitu Website, E-commerce, Inhouse dan melayani Customer secara langsung By Chat di Media Sosial;

- Bahwa karyawan yang bisa akses akun online Toko 63 milik dari PT. Buwana Mitra Semesta adalah Saksi sendiri yang merupakan karyawan yang bekerja sebagai Digital Marketing;

- Bahwa setelah Terdakwa masuk ke PT. Buwana Mitra Semesta Terdakwa melanjutkan Program yang sudah ada yaitu melakukan Penjualan Teh 63 di E-commerce yaitu Tokopedia yang sejak awal setiap transaksi penjualan Teh 63 pembayarannya dilakukan melalui Tokopedia dengan Rekening BCA Nomor 2122804063 atas nama PT. Buwana Mitra Semesta;

Halaman 21 dari 34 Putusan Nomor 386/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Terdakwa bekerja tersebut sekitar bulan Maret 2018 Nomor Rekening yang dicantumkan di Tokopedia tersebut telah Terdakwa ubah menjadi Rekening pribadi Terdakwa yaitu Rekening BCA dengan Nomor 1280272848 atas nama NUR ALIMAH dimana awalnya yang dicantumkan adalah rekening Perusahaan;
- Bahwa proses perubahan Rekening BCA tersebut Terdakwa lakukan tanpa sepengetahuan dari Pemilik PT. Buwana Mitra Semesta;
- Bahwa tujuan Terdakwa melakukan perubahan rekening tersebut adalah agar Terdakwa bisa melakukan penarikan uang yang ada di Tokopedia yang merupakan hasil penjualan Teh 63 milik PT. Buwana Mitra Semesta;
- Bahwa Terdakwa melakukan hal tersebut adalah sejak Tanggal bulan lupa bulan Maret 2018 sampai dengan bulan Oktober 2018;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan penarikan uang yang ada di Tokopedia adalah dengan cara melakukan Penarikan dari jumlah saldo yang ada di akun Tokopedia milik PT. Buwana Mitra Semesta;
- Bahwa Terdakwa melakukan penarikan uang yang ada di saldo dalam akun Tokopedia PT. Buwana Mitra Semesta tersebut adalah secara bertahap dan tidak sekaligus dalam jumlah yang besar, dimana kegiatan tersebut Terdakwa lakukan sampai dengan bulan Oktober 2018 sampai dengan jumlah Rp77.095.427,00 (tujuh puluh tujuh juta sembilan puluh lima ribu empat ratus dua puluh tujuh rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengambilnya dengan cara merubah rekening PT. Buwana Mitra Semesta yang ada di akun Tokopedia PT. Buwana Mitra Semesta dengan mengubahnya ke rekening pribadi Terdakwa dan kemudian saldo yang ada di akun Tokopedia tersebut Terdakwa *withdraw* ke rekening pribadi Terdakwa, kemudian Terdakwa melakukan penarikan uang yang terdapat di dalam rekening Terdakwa dengan menggunakan kartu Paspor BCA di Mesin ATM;
- Bahwa pada bulan Oktober 2018 PT. Buwana Mitra Semesta melakukan audit uang perusahaan kemudian diketahui terdapat kekurangan uang perusahaan sejumlah Rp77.095.427,00 (tujuh puluh tujuh juta sembilan puluh lima ribu empat ratus dua puluh tujuh rupiah),
- Bahwa hasil audit internal yang termonitor oleh auditor internal PT. Buwana Mitra Semesta sejak bulan Maret 2018 sampai dengan bulan Oktober 2018 antara lain sebagai berikut:

Halaman 22 dari 34 Putusan Nomor 386/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal	KETERANGAN ASAL	REKENING TUJUAN	KET	JUMLAH
---------	--------------------	--------------------	-----	--------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29-03-2018	WD PT. Tokopedia	1280272848	k	Rp.540.000
02-04-2018	WD PT. Tokopedia	1280272848	k	Rp. 890.000
02-04-2018	WD PT. Tokopedia	1280272848	k	Rp. 315.000
03-04-2018	WD PT. Tokopedia	1280272848	k	Rp.1.085.000
04-04-2018	WD PT. Tokopedia	1280272848	k	Rp.1.009.000
05-04-2018	WD PT. Tokopedia	1280272848	k	Rp.298.000
06-04-2018	WD PT. Tokopedia	1280272848	k	Rp.280.000
09-04-2018	WD PT. Tokopedia	1280272848	k	Rp.657.000
10-04-2018	WD PT. Tokopedia	1280272848	k	Rp.1.177.000
10-04-2018	WD PT. Tokopedia	1280272848	k	Rp.140.000
12-04-2018	WD PT. Tokopedia	1280272848	k	Rp.500.000
16-04-2018	WD PT. Tokopedia	1280272848	k	Rp.570.000
16-04-2018	WD PT. Tokopedia	1280272848	k	Rp.1.095.154
17-04-2018	WD PT. Tokopedia	1280272848	k	Rp.60.000
17-04-2018	WD PT. Tokopedia	1280272848	k	Rp.129.000
20-04-2018	WD PT. Tokopedia	1280272848	k	Rp.409.000
23-04-2018	WD PT. Tokopedia	1280272848	k	Rp.270.000
23-04-2018	WD PT. Tokopedia	1280272848	k	Rp.255.000
25-04-2018	WD PT. Tokopedia	1280272848	k	Rp.108.000
25-04-2018	WD PT. Tokopedia	1280272848	k	Rp.180.000
26-04-2018	WD PT. Tokopedia	1280272848	k	Rp.385.000
26-04-2018	WD PT. Tokopedia	1280272848	k	Rp.439.000
30-04-2018	WD PT. Tokopedia	1280272848	k	Rp.620.000
30-04-2018	WD PT. Tokopedia	1280272848	k	Rp.617.000
03-05-2018	WD PT. Tokopedia	1280272848	k	Rp.2.880.000
07-05-2018	WD PT. Tokopedia	1280272848	k	Rp.1.549.000
11-05-2018	WD PT. Tokopedia	1280272848	k	Rp.1.065.200
14-05-2018	WD PT. Tokopedia	1280272848	k	Rp.261.000
14-05-2018	WD PT. Tokopedia	1280272848	k	Rp.1.121.000
16-05-2018	WD PT. Tokopedia	1280272848	k	Rp.120.000
17-05-2018	WD PT. Tokopedia	1280272848	k	Rp.506.000
21-05-2018	WD PT. Tokopedia	1280272848	k	Rp.487.000
23-05-2018	WD PT. Tokopedia	1280272848	k	Rp.897.139
25-05-2018	WD PT. Tokopedia	1280272848	k	Rp.1.187.000
25-05-2018	WD PT. Tokopedia	1280272848	k	Rp.834.000
28-05-2018	WD PT. Tokopedia	1280272848	k	Rp.309.000
28-05-2018	WD PT. Tokopedia	1280272848	k	Rp.179.000
28-05-2018	WD PT. Tokopedia	1280272848	k	Rp.593.000
30-05-2018	WD PT. Tokopedia	1280272848	k	Rp.873.000

Halaman 24 dari 34 Putusan Nomor 386/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30-05-2018	WD PT. Tokopedia	1280272848	k	Rp.1.284.000
13-06-2018	WD PT. Tokopedia	1280272848	k	Rp.4.575.000
19-06-2018	WD PT. Tokopedia	1280272848	k	Rp.216.000
04-07-2018	WD PT. Tokopedia	1280272848	k	Rp.3.611.060
09-04-2018	WD PT. Tokopedia	1280272848	k	Rp.2.066.000
09-07-2018	WD PT. Tokopedia	1280272848	k	Rp.268.000
10-07-2018	WD PT. Tokopedia	1280272848	k	Rp.360.000
12-07-2018	WD PT. Tokopedia	1280272848	k	Rp.329.000
13-07-2018	WD PT. Tokopedia	1280272848	k	Rp.250.000
16-07-2018	WD PT. Tokopedia	1280272848	k	Rp.200.000
16-07-2018	WD PT. Tokopedia	1280272848	k	Rp.504.000
17-07-2018	WD PT. Tokopedia	1280272848	k	Rp.200.000
18-07-2018	WD PT. Tokopedia	1280272848	k	Rp.200.000
19-07-2018	WD PT. Tokopedia	1280272848	k	RP.2.278.500
20-07-2018	WD PT. Tokopedia	1280272848	k	Rp.214.000
23-07-2018	WD PT. Tokopedia	1280272848	k	Rp.469.000
24-07-2018	WD PT. Tokopedia	1280272848	k	Rp.208.000
26-07-2018	WD PT. Tokopedia	1280272848	k	Rp.672.000
27-07-2018	WD PT. Tokopedia	1280272848	k	Rp.1.072.000
03-08-2018	WD PT. Tokopedia	1280272848	k	Rp2.547.000
13-08-2018	WD PT. Tokopedia	1280272848	k	Rp.2.145.125
14-08-2018	WD PT. Tokopedia	1280272848	k	Rp.1.646.000
20-08-2018	WD PT. Tokopedia	1280272848	k	Rp.500.000
20-08-2018	WD PT. Tokopedia	1280272848	k	Rp.2.500.000
24-08-2018	WD PT. Tokopedia	1280272848	k	Rp.2.500.000
27-08-2018	WD PT. Tokopedia	1280272848	k	Rp.500.000
29-08-2018	WD PT. Tokopedia	1280272848	k	Rp.800.000
06-09-2018	WD PT. Tokopedia	1280272848	k	Rp.500.000
10-09-2018	WD PT. Tokopedia	1280272848	k	Rp.1.468.000
10-09-2018	WD PT. Tokopedia	1280272848	k	Rp.394.000
12-09-2018	WD PT. Tokopedia	1280272848	k	Rp.69.000
13-09-2018	WD PT. Tokopedia	1280272848	k	Rp.304.500
14-09-2018	WD PT. Tokopedia	1280272848	k	Rp.739.000
17-09-2018	WD PT. Tokopedia	1280272848	k	Rp.399.000
17-09-2018	WD PT. Tokopedia	1280272848	k	Rp.305.000
17-09-2018	WD PT. Tokopedia	1280272848	k	Rp.198.000
19-09-2018	WD PT. Tokopedia	1280272848	k	Rp.500.000
20-09-2018	WD PT. Tokopedia	1280272848	k	Rp.733.000
24-09-2018	WD PT. Tokopedia	1280272848	k	Rp.664.000

Halaman 25 dari 34 Putusan Nomor 386/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr



24-09-2018	WD PT. Tokopedia	1280272848	k	Rp.186.000
25-09-2018	WD PT. Tokopedia	1280272848	k	Rp.500.000
27-09-2018	WD PT. Tokopedia	1280272848	k	Rp.450.000
02-10-2018	WD PT. Tokopedia	1280272848	k	Rp.1.365.000
05-10-2018	WD PT. Tokopedia	1280272848	k	Rp.3.130.000
09-10-2018	WD PT. Tokopedia	1280272848	k	Rp.2.638.249
15-10-2018	WD PT. Tokopedia	1280272848	k	Rp.1.843.500
16-10-2018	WD PT. Tokopedia	1280272848	k	Rp.205.000
19-10-2018	WD PT. Tokopedia	1280272848	k	Rp.500.000
22-10-2018	WD PT. Tokopedia	1280272848	k	Rp.500.000
22-10-2018	WD PT. Tokopedia	1280272848	k	Rp.800.000
23-10-2018	WD PT. Tokopedia	1280272848	k	Rp.1.000.000

- Bahwa setelah di audit tersebut Terdakwa dikeluarkan atau diberhentikan bekerja dari PT. Buwana Mitra Semesta dan semenjak itu Terdakwa sudah tidak bekerja di tempat tersebut;
- Bahwa uang sejumlah Rp77.095.427,00 (tujuh puluh tujuh juta sembilan puluh lima ribu empat ratus dua puluh tujuh rupiah) tersebut Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari hari;
- Bahwa Terdakwa melalui orang tuanya baru dapat mengganti kerugian sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) pada bulan Oktober 2018 kepada PT. Buwana Mitra Semesta;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan *subsideritas* atau berlapis, yakni:

- Primer: Pasal 374 jo. Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP);
- Subsider: Pasal 372 jo. Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Nota Requisitoirnya berpendapat Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primer;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk *subsideritas* atau berlapis, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan Primer



sebagaimana diatur dalam Pasal 374 jo. Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu
3. Seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;
4. Tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;
5. Dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;
6. Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, maka hanya diterapkan satu aturan pidana; jika berbeda-beda, yang diterapkan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barangsiapa adalah subyek hukum atau pelaku dari suatu perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya dan subyek hukum atau pelaku tersebut mempunyai kemampuan bertanggung jawab atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan seluruh Saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti dalam perkara ini, maka terungkap fakta, subyek hukum atau pelaku dalam perkara ini ialah Terdakwa NUR ALIMAH Alias AAL Binti RASMINAH dengan identitas sebagai tersebut di atas, dimana Terdakwa tersebut mempunyai kemampuan bertanggung jawab atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya, oleh karenanya unsur ke-1 ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan Saksi AULIA TUSYIFA TRI RAHARJO, keterangan Saksi ALAIN LOHARDJO, keterangan Saksi INNEKE AMALIA SILMI KAFAH, keterangan Saksi RIRI FITRIANI, keterangan Saksi KESUMA WARDHANA, dan keterangan Terdakwa, serta dihubungkan bukti-bukti surat yang diajukan dalam perkara ini, maka terungkap fakta hukum, bahwa barang sesuatu dalam perkara ini adalah uang uang tunai



sejumlah Rp77.095.427,00 (tujuh puluh tujuh juta sembilan puluh lima ribu empat ratus dua puluh tujuh rupiah);

Menimbang, bahwa uang tunai sejumlah Rp77.095.427,00 (tujuh puluh tujuh juta sembilan puluh lima ribu empat ratus dua puluh tujuh rupiah) tersebut telah dengan sengaja dimiliki oleh Terdakwa NUR ALIMAH Alias AAL Binti RASMINAH, dimana sejak bulan Maret 2018 sampai dengan bulan Oktober 2019 Terdakwa dengan sengaja melakukan penarikan uang yang ada di saldo dalam akun Tokopedia PT. Buwana Mitra Semesta secara bertahap dan tidak sekaligus;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah menarik dana transaksi penjualan online Toko Teh 63 milik PT. Buwana Mitra Semesta yang berada di akun Tokopedia dengan cara: Terdakwa merubah cara pembayaran hasil penjualan online Toko Teh 63 yang semula menggunakan rekening BCA nomor 2122804063 atas nama PT. Buwana Mitra Semesta yang ada di akun Tokopedia menjadi rekening BCA nomor 1280272848 atas nama NUR ALIMAH (Terdakwa), kemudian saldo yang ada di akun Tokopedia tersebut Terdakwa *withdraw* ke rekening pribadi Terdakwa, setelah itu Terdakwa melakukan penarikan uang yang terdapat di dalam rekening Terdakwa dengan menggunakan kartu Paspur BCA di Mesin ATM nomor kartu 5379412014953607;

Menimbang, bahwa uang tunai sejumlah Rp77.095.427,00 (tujuh puluh tujuh juta sembilan puluh lima ribu empat ratus dua puluh tujuh rupiah) tersebut dimiliki Terdakwa secara melawan hukum, karena dilakukan tanpa sepengetahuan atau seijin terlebih dahulu dari pemilik sah dari uang tersebut yakni pihak PT. Buwana Mitra Semesta, dan juga menimbulkan kerugian materiil bagi pihak PT. Buwana Mitra Semesta, dengan demikian unsur ke-2 ini telah terpenuhi

Ad.3. Unsur seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan Saksi AULIA TUSYIFA TRI RAHARJO, keterangan Saksi ALAIN LOHARDJO, keterangan Saksi INNEKE AMALIA SILMI KAFFAH, keterangan Saksi RIRI FITRIANI, keterangan Saksi KESUMA WARDHANA, dan keterangan Terdakwa, serta dihubungkan bukti-bukti surat yang diajukan dalam perkara ini, maka terungkap fakta hukum, bahwa barang sesuatu berupa uang tunai sejumlah Rp77.095.427,00 (tujuh puluh tujuh juta sembilan puluh lima ribu empat ratus dua puluh tujuh rupiah) tersebut seluruhnya adalah kepunyaan pihak PT. Buwana Mitra Semesta, dengan demikian unsur ke-3 ini telah terpenuhi;



Ad.4. Unsur yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan Saksi AULIA TUSYIFA TRI RAHARJO, keterangan Saksi ALAIN LOHARDJO, keterangan Saksi INNEKE AMALIA SILMI KAFAH, keterangan Saksi RIRI FITRIANI, keterangan Saksi KESUMA WARDHANA, dan keterangan Terdakwa, serta dihubungkan bukti-bukti surat yang diajukan dalam perkara ini, maka terungkap fakta hukum, bahwa barang sesuatu berupa uang tunai sejumlah Rp77.095.427,00 (tujuh puluh tujuh juta sembilan puluh lima ribu empat ratus dua puluh tujuh rupiah) tersebut berada dalam kekuasaan Terdakwa bukan karena kejahatan, hal ini terjadi karena karyawan yang bisa akses akun online Toko Teh 63 milik dari PT. Buwana Mitra Semesta adalah Saksi sendiri yang merupakan karyawan yang bekerja sebagai Digital Marketing, dimana seharusnya Terdakwa menyetorkan seluruh uang hasil penjualan online Toko Teh 63 tersebut kepada PT. Buwana Mitra Semesta, namun hal itu tidak dilakukan Terdakwa melainkan uang hasil penjualan online Teh 63 diambil dan dipergunakan untuk kepentingan diri Terdakwa sendiri, dengan demikian unsur ke-4 ini telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan Saksi AULIA TUSYIFA TRI RAHARJO, keterangan Saksi ALAIN LOHARDJO, keterangan Saksi INNEKE AMALIA SILMI KAFAH, keterangan Saksi RIRI FITRIANI, keterangan Saksi KESUMA WARDHANA, dan keterangan Terdakwa, serta dihubungkan bukti-bukti surat yang diajukan dalam perkara ini, maka terungkap fakta hukum, bahwa Terdakwa ialah karyawan yang bekerja pada PT. Buwana Mitra Semesta sebagai Digital Marketing, dimana Terdakwa memiliki surat pengangkatan kerja sebagai Digital Marketing sejak September 2017, dan Terdakwa setiap bulannya mendapat gaji atau upah dari sekitar Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah) PT. Buwana Mitra Semesta;

Menimbang, bahwa perbuatan penguasaan uang tunai sejumlah Rp77.095.427,00 (tujuh puluh tujuh juta sembilan puluh lima ribu empat ratus dua puluh tujuh rupiah) yang seluruhnya kepunyaan PT. Buwana Mitra Semesta tersebut dilakukan Terdakwa karena hubungan kerja antara Terdakwa dengan PT. Buwana Mitra Semesta, dengan demikian unsur ke-5 ini telah terpenuhi;



Ad.6. Unsur jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, maka hanya diterapkan satu aturan pidana; jika berbeda-beda, yang diterapkan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan Saksi AULIA TUSYIFA TRI RAHARJO, keterangan Saksi ALAIN LOHARDJO, keterangan Saksi INNEKE AMALIA SILMI KAFAH, keterangan Saksi RIRI FITRIANI, keterangan Saksi KESUMA WARDHANA, dan keterangan Terdakwa, serta dihubungkan bukti-bukti surat yang diajukan dalam perkara ini, maka terungkap fakta hukum, bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan pidana masing-masing berupa kejahatan yang diatur dalam Pasal 374 KUHP, *dimana tempos delicti* berbeda yakni yang terjadi sejak bulan Maret 2018 sampai dengan bulan Oktober 2018, namun antara perbuatan yang satu dengan perbuatan yang lainnya ada hubungan yang sama sebagaimana fakta hukum yang telah terurai di atas, dengan demikian unsur ke-6 ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 jo. Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) telah terpenuhi, maka Terdakwa NUR ALIMAH Alias AAL Binti RASMINAH haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primer;

Menimbang, bahwa karena dakwaan Primair telah terbukti maka dakwaan Subsider tidak ada urgensinya dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati materi pembelaan Terdakwa sebagai tersebut dalam Nota Pembelaannya, maka materi pembelaan tersebut adalah hal-hal yang sifatnya meringankan hukuman Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukannya;



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang-barang bukti berupa:

- 1) 1 (satu) Handphone Samsung warna hitam dengan Imei 358916/05/047574/3;
- 2) 1 (satu) Buku Tabungan Bank BCA atas nama NUR ALIMAH dengan nomor rekening 1280272848;
- 3) 1 (satu) Paspor BCA dengan nomor kartu 5379412014953607;

Barang bukti nomor 1 sampai dengan nomor 3 akan ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

- 4) 1 (satu) bundel mutasi rekening dengan nomor rekening 1280272848 atas nama NUR ALIMAH;
- 5) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kerja Nomor 33/HRD-BMS/XII/2018 pada tanggal 01 Maret 2018;
- 6) 1 (satu) bundel Laporan Withdraw Akun Tokopedia Teh 63;
- 7) 1 (satu) bundel Daftar Penjualan Teh 63 periode tanggal 01 Maret 2018 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2018;
- 8) 1 (satu) bundel Faktur Penjualan Teh 63 bulan Maret 2018;
- 9) 1 (satu) bundel Faktur Penjualan Teh 63 bulan April 2018;
- 10) 1 (satu) bundel Faktur Penjualan Teh 63 bulan Mei 2018;
- 11) 1 (satu) bundel Faktur Penjualan Teh 63 bulan Juni 2018;
- 12) 1 (satu) bundel Faktur Penjualan Teh 63 bulan Juli 2018;
- 13) 1 (satu) bundel Faktur Penjualan Teh 63 bulan Agustus 2018;
- 14) 1 (satu) bundel Faktur Penjualan Teh 63 bulan September 2018;
- 15) 1 (satu) bundel Faktur Penjualan Teh 63 bulan Oktober 2018;
- 16) 1 (satu) bundel Surat Informasi Pengguna dan Informasi Transaksi Online Toko Teh 63;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17) 1 (satu) bundel mutasi rekening Bank BCA dengan nomor rekening 1280272848 atas nama NUR ALIMAH periode bulan Maret 2018 sampai dengan bulan Oktober 2018;

18) Formulir pembukaan rekening atas nama NUR ALIMAH;

Barang bukti nomor 4 sampai dengan nomor 18 akan ditetapkan tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

Bahwa perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian materiil bagi pihak lain dan dapat meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Bahwa Terdakwa memberikan keterangan secara terus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan;

Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi dimasa yang akan datang;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 374 Jo. Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa NUR ALIMAH Alias AAL Binti RASMINAH tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan dalam pekerjaan sebagai perbuatan berlanjut, sebagaimana dakwaan Primer;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa NUR ALIMAH Alias AAL Binti RASMINAH oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 32 dari 34 Putusan Nomor 386/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) Handphone Samsung warna hitam dengan Imei 358916/05/047574/3;
 - 2) 1 (satu) Buku Tabungan Bank BCA atas nama NUR ALIMAH dengan nomor rekening 1280272848;
 - 3) 1 (satu) Paspor BCA dengan nomor kartu 5379412014953607;Barang bukti nomor 1 sampai dengan nomor 3 dirampas untuk dimusnahkan;
 - 4) 1 (satu) bundel mutasi rekening dengan nomor rekening 1280272848 atas nama NUR ALIMAH;
 - 5) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kerja Nomor 33/HRD-BMS/XII/2018 pada tanggal 01 Maret 2018;
 - 6) 1 (satu) bundel Laporan Withdraw Akun Tokopedia Teh 63;
 - 7) 1 (satu) bundel Daftar Penjualan Teh 63 periode tanggal 01 Maret 2018 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2018;
 - 8) 1 (satu) bundel Faktur Penjualan Teh 63 bulan Maret 2018;
 - 9) 1 (satu) bundel Faktur Penjualan Teh 63 bulan April 2018;
 - 10) 1 (satu) bundel Faktur Penjualan Teh 63 bulan Mei 2018;
 - 11) 1 (satu) bundel Faktur Penjualan Teh 63 bulan Juni 2018;
 - 12) 1 (satu) bundel Faktur Penjualan Teh 63 bulan Juli 2018;
 - 13) 1 (satu) bundel Faktur Penjualan Teh 63 bulan Agustus 2018;
 - 14) 1 (satu) bundel Faktur Penjualan Teh 63 bulan September 2018;
 - 15) 1 (satu) bundel Faktur Penjualan Teh 63 bulan Oktober 2018;
 - 16) 1 (satu) bundel Surat Informasi Pengguna dan Informasi Transaksi Online Toko Teh 63;
 - 17) 1 (satu) bundel mutasi rekening Bank BCA dengan nomor rekening 1280272848 atas nama NUR ALIMAH periode bulan Maret 2018 sampai dengan bulan Oktober 2018;
 - 18) Formulir pembukaan rekening atas nama NUR ALIMAH;Barang bukti nomor 4 sampai dengan nomor 18 tetap terlampir dalam berkas perkara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 33 dari 34 Putusan Nomor 386/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, pada hari Senin, tanggal 17 Juni 2019, oleh Agung Purbantoro, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Firman, S.H., dan Drs. Tugiyanto, Bc.IP, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Wahmuadi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara, serta dihadiri oleh Theodora Marpaung, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Firman, S.H.

Agung Purbantoro, S.H., M.H.

Drs. Tugiyanto, Bc.IP, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Wahmuadi, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)